



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 321 / 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM UJI KOMPETENSI MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KE PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kepentingan dinas perlu adanya Penetapan Tim Uji Kompetensi Mutasi Pegawai Negeri Sipil Ke Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Tim Uji Kompetensi Mutasi Pegawai Negeri Sipil ke Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Tim Uji Kompetensi Mutasi Pegawai Negeri Sipil Ke Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas, meliputi :
1. Menerima berkas usulan mutasi ke Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
  2. Melakukan verifikasi berkas administrasi;
  3. Menentukan jadwal Uji Kompetensi;
  4. Melakukan pemanggilan peserta Uji Kompetensi;
  5. Melaksanakan tes Uji Kompetensi melalui Wawancara; dan
  6. Melaporkan hasil Uji Kompetensi serta memberi pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran Berkenaan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada Tanggal 7 September 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN****NOMOR : 188.45/ 321 /2023****TANGGAL : 7 september 2023****TENTANG : PENETAPAN TIM UJI KOMPETENSI MUTASI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KE PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN POKOK</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
1.	Pj. BUPATI BARITO SELATAN	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	KETUA
3.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO SELATAN	SEKRETARIS
4.	KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
5.	ELISA AGUSTINA,S.Kom Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
6.	EDI SUSANTO,S.os Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
7.	JONPRIANTO,ST Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
8.	ENDAH WULANDARI,S.I.P Penyusun Rencana Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,****DEDDY WINARWAN**